



PENETAPAN

Nomor: 361/Pdt.P/2022/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Nama : SRIYATI
Tempat, tgl lahir : Wonogiri, 10 April 1953;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Suryowijayan MJ I/533 RT 029 RW 006,
Gedongkiwo, Mantrijeron, Kota Yogyakarta
Email : denihoki@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 3611/Pdt.P/2022/PN Yyk, tanggal 22 Nopember 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa Perkara Permohonan;

Setelah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 361/Pdt.P/2022/PN Yyk, tanggal 22 Nopember 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam Perkara Permohonan;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor: 361/Pdt.P/2022/PN Yyk, tanggal 22 Nopember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon tertanggal 18 Nopember 2022 ;

Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan Perkara No. 361/Pdt.P/2022/PN Yyk



Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 15 Nopember 2022 yang telah didaftarkan secara E Court di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 22 Nopember 2022 dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor : 361/Pdt.P/2022/PN Yyk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang pria yang bernama **TUSIRAN** berdasarkan surat nikah dengan nomor 252/1973 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama (KUA) kecamatan Giritontro kabupaten Wonogiri pada tanggal 23 Agustus 1973
2. Bahwa Suami Pemohon yang bernama **TUSIRAN** telah meninggal dunia pada hari Sabtu 4 September 2004 pada pukul 02.00 WIB di Rumah yang beralamat Suryowijayan MJ I/533 YK 029/006 Gedongkiwo Mantrijeron Kota Yogyakarta sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Ketua RT 29, RW. 06, Lurah Gedongkiwo Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta;
3. Bahwa oleh karena ketidak tahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama **TUSIRAN** mengalami keterlambatan;
4. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama **TUSIRAN** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
5. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian Suami Pemohon yang bernama **TUSIRAN** tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Perkara No. 361/Pdt.P/2022/PN Yyk



Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Kota Yogyakarta pada hari Sabtu 4 September 2004 pada pukul 02.00 WIB telah meninggal dunia seorang bernama TUSIRAN sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Ketua RT 29 RW.06, Lurah Gedongkiwo Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini sebelum dan sesudahnya kami haturkan terima kasih ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3471085004530001 atas nama SRIYATI, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3471080401973057, atas nama Kepala Keluarga SRIYATI, tertanggal 24-09-2021, diberi tanda bukti P-2;



3. Fotocopy Surat Nikah No. 252/1973 pernikahan antara Tusiran dengan Sriyati yang dikeluarkan oleh KUA Giritontro, tertanggal 23-8-1973, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Formulir Pelaporan Kematian atas nama Tusiran, Pelapor Sriyati Istri Tusiran, tertanggal 11 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-4
5. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran Data Kematian, yang ditanda tangani oleh SRIYATI yang menyatakan bahwa Tusiran telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 4 September 2004, di Rumah, diberi tanda bukti P-5;

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-5 tersebut adalah bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bersesuaian serta diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi IDA ASTUTI

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon yaitu Tetangga kurang lebih sejak 20 Tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi mengenal suami Pemohon bernama Tusiran ;
- Bahwa Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak, saat ini anak anak Pemohon sudah besar besar;
- Bahwa anak yang masih tinggal bersama dengan Pemohon adalah anak yang terakhir, saat ini anak Pemohon tersebut sudah kerja;
- Bahwa suami Pemohon meninggal pada tahun 2004, untuk tanggalnya saksi lupa ;
- Bahwa Suami Pemohon meninggal dunia karena sakit jantung, saat itu mendadak meninggal dunia dirumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi ikut datang melayat ke rumah Pemohon saat suami Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa saksi dijadikan saksi di Pengadilan untuk Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian suami Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa baru sekarang Pemohon membuat akta kematian Suami Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi PARDIYONO**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi, rumah saksi didepan rumah Pemohon terpisah jalan kampung;
- Bahwa Pemohon mempunyai suami yang bernama Tusiran;
- Bahwa Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak, saat ini anak anak Pemohon sudah besar besar;
- Bahwa suami Pemohon meninggal pada tahun 2004, untuk tanggalnya saksi lupa, untuk harinya Hari Sabtu jamnya kurang lebih pukul 14.00 wib
- Bahwa Suami Pemohon meninggal dunia karena sakit jantung, saat itu mendadak meninggal dunia dirumah;
- Bahwa alasan Pemohon ada di persidangan ini karena Pemohon akan mengajukan permohonan penetapan akta kematian terlambat ibu pemohon yang bernama Suharyati.
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, ibu Pemohon dan saudara-saudara Pemohon.
- Bahwa saat itu saksi ikut datang melayat ke rumah Pemohon saat suami Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa Sepengetahuan saksi alasan Pemohon ada di persidangan ini karena Pemohon akan mengajukan permohonan penetapan akta kematian suami Pemohon;

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Perkara No. 361/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa baru sekarang Pemohon membuat akta kematian Suami Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu kalau kematian haruslah dibuat akta kematian karena kematian seseorang haruslah dicatatkan;
- Bahwa saksi diminta menjadi saksi oleh Pemohon kurang lebih 1 (satu) minggu sebelumnya ;
- Bahwa saksi dijadikan saksi untuk permohonan akta kematian suami Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti surat, saksi serta tidak akan mengajukan kesimpulan dan akhirnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah mohon untuk diterbitkan akta kematian atas nama suami Pemohon yaitu **TUSIRAN** dan sampai sekarang ini belum mempunyai akta kematian, hal tersebut disebabkan karena ketidaktahuan Pemohon yang belum mengurus akta kematian almarhum sehingga pencatatan kematiannya mengalami keterlambatan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan bukti surat-surat maupun bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Perkara No. 361/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-1 sampai dengan P-5, yang telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 2 Ayat (1a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis atau bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **saksi Ida Astuti** dan **saksi Pardiyono** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan tidak ada larangan Undang-Undang bagi saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Pemohon dalam Permohonannya disebutkan bahwa alamat Pemohon di Suryowijayan MJ I/533 RT 029 RW 006, Gedongkiwo, Mantrijeron, Kota Yogyakarta dan dikuatkan dengan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama Sriyati maka telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon tinggal di Kota Yogyakarta dengan demikian Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Permohonan pada Poin 2 Pemohon agar menetapkan bahwa di Kota Yogyakarta pada hari Sabtu, tanggal 4 September 2004 pada pukul 02.00 WIB telah meninggal dunia seorang bernama TUSIRAN sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Ketua RT 29 RW.06, Lurah Gedongkiwo Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta dikarenakan sakit jantung, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Kematian seseorang adalah masuk pengertian dalam Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan karena merupakan

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Perkara No. 361/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peristiwa Penting sebagaimana Pasal 1 Angka 16 No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 sampai dengan P-5 berupa Fotocopy Formulir Pelaporan Kematian atas nama Tusiran, Pelapor Sriyati Istri Tusiran, tertanggal 11 Oktober 2022, dan Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran Data Kematian, yang ditandatangani oleh SRIYATI yang menyatakan bahwa Tusiran telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 4 September 2004, di Rumah serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa benar **Tusiran** telah meninggal dunia pada hari Sabtu 4 September 2004 pada pukul 02.00 WIB di Rumah yang beralamat Suryowijayan MJ I/533 YK 029/006 Gedongkiwo Mantrijeron Kota Yogyakarta sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Ketua RT 29, RW. 06, Lurah Gedongkiwo Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta dikarenakan sakit jantung, maka Hakim berpendapat bahwa Petitum Permohonan pada Poin 2 tersebut diatas beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Permohonan Poin 3 Pemohon agar melapor kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Yogyakarta untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Perkara No. 361/Pdt.P/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencatatan kematian di Indonesia diatur dalam Pasal 44 UU RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

Ayat (1) "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian" ;

Ayat (2) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian" ;

Ayat (3) "Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang";

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan status dan kepastian hukum bagi keluarga Pemohon, maka menurut hemat Hakim bahwa alasan ketidak tahuan Pemohon yang merupakan kelalaian untuk mengurus akta kematian Ibu Pemohon sehingga mengalami keterlambatan tersebut dapat diterima dan tidak bertentangan dengan hukum kemudian keterlambatan tersebut hanyalah masalah administrasi saja, sehingga Hakim berpendapat bahwa Petitum permohonan pada Poin 3 tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu Hakim dapat mengabulkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi *volunteer* dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 44 UU RI No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Perkara No. 361/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan bahwa di Kota Yogyakarta pada hari Sabtu 4 September 2004 pada pukul 02.00 WIB telah meninggal dunia seorang bernama TUSIRAN sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Ketua RT 29 RW.06, Lurah Gedongkiwo Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 186.000.- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 06 Nopember 2022 oleh **VONNY TRISANINGSIH, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **A. ANDI SUSANTO, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

H a k i m

TTD

VONNY TRISANINGSIH, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

A. ANDI SUSANTO, S.H.

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Perkara No. 361/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000,-
2. Proses Penyelesaian Perkara	: Rp. 75.000,-
3. Panggilan	: Rp. -
4. PNBP Pemanggilan	: Rp. 10.000,-
5. Juru Sumpah	: Rp. 50.000,-
6. Materai	: Rp. 10.000,-
7. Redaksi	: Rp. 10.000,-
8. Biaya Cetak surat permohonan	: <u>Rp. 1.800,-</u>
Jumlah	: Rp. 186.800,-

(seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah)